



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **JEFRIANUS DAMA Alias JEFRI**;-----

Tempat lahir : Waipangali;-----

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Juli 1994;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Waitabula Pasar Radamata, Desa Radamata, Kecamatan
Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d. tanggal 19 Januari 2015;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d. tanggal 1
Maret 2015;-----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d. tanggal 21 Maret 2015;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Maret
2015 s/d. tanggal 20 April 2015;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 April 2015 s/d. tanggal
7 Mei 2015;-----
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 Mei
2015 s/d. tanggal 6 Juli 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Hal. 1 dari 13 | Putusan No. 53/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Telah meneliti seluruh surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa JEFRIANUS DAMA Als. JEFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) dalam surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRIANUS DAMA Als. JEFRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor rangka : MH1JB913XCK030783, nomor mesin : JB91E3013701 dan No. Pol. ED 4280 C;--
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa JEFRIANUS DAMA Als JEFRI pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014 bertempat di Komplek SMK Pancasila Tambolaka Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125 dengan nomor rangka MH1JB913XCK030783, nomor mesin JB91E3013701 dan No.Pol: ED 4280 C (sesuai dengan STNK yang terlampir dalam berkas perkara) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas motor Honda SUPRA X 125 dengan nomor rangka MH1JB913XCK030783, nomor mesin JB91E3013701 dan No.Pol: ED 4280 C milik saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN dipinjamkan kepada saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU sehingga saat itu motor tersebut berada dibawah penguasaan saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU untuk pergi ke sekolah di SMK Pancasila sekitar pukul 07.00 Wita dan sesampainya di sana saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU memarkirkan motor tersebut di komplek SMK Pancasila dengan keadaan motor tidak dikunci stir dan untuk menghidupkan motor tersebut tidak perlu menggunakan kunci dan kemudian saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU pergi menuju ruang kelasnya kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU istirahat sekolah dan pergi mengecek motor tersebut dan ternyata sudah hilang dan kemudian saksi MARTHEN UMBU PATI Als UMBU baru memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN sekitar pukul 12.00 Wita dan kemudian saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loura dan baru mengetahui bahwa terdakwa yang mencurinya pada saat saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN diperiksa oleh Penyidik Polsek Loura pada tanggal 05 Januari 2015;-----

Bahwa saksi NIKOLAS DAPA OLE Als NIKO didatangi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wita di rumahnya yang beralamat di Palla Desa Waipaboba, Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menawarkan Honda SUPRA X 125 dengan nomor rangka MH1JB913XCK030783, nomor mesin JB91E3013701 dan No.Pol: ED 4280 C sebagai jaminan atas uang yang dipinjam terdakwa kepada saksi NIKOLAS DAPA OLE Als NIKO sebesar Rp.

Hal. 3 dari 13 | Putusan No. 53/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berjanji akan dikembalikan terdakwa dalam satu bulan kedepan kepada saksi NIKOLAS DAPA OLE Als NIKO, namun ternyata setelah satu bulan lebih saksi NIKOLAS DAPA OLE Als NIKO tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk mengembalikan uangnya sehingga saksi NIKOLAS DAPA OLE Als NIKO melaporkan kepada polisi motor yang diterimanya dari terdakwa pada tanggal 26 Februari 2014 sehingga akhirnya saksi SILWANUS NITBANI Als NULEN dan saksi YERI OEMATAN Als YERI yang berprofesi sebagai anggota POLRI di POLSEK LOURA akhirnya melacak terdakwa dan baru bisa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2014 di rumah terdakwa di Pasar Radamata Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dan ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan Honda SUPRA X 125 dengan nomor rangka MH1JB913XCK030783, nomor mesin JB91E3013701 dan No.Pol: ED 4280 C dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan menjelaskan cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 terdakwa berjalan di depan Komplek SMK Pancasila Tambolaka Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dan melihat sepeda motor korban yang terparkir kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian menekan tombol stop kontak motor tersebut bersamaan dengan menstarter menggunakan kaki pada tuas starter motor sehingga motor pun hidup dan terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut;-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi YUSTINA PEKA TANA Als YUSTIN mengalami potensi kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena status motor tersebut masih kredit;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu

sebagai berikut:-----

1. Saksi **SILWANUS NITBANI Alias NULEN:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Buser di Polres Sumba Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning yang dijadikan bang bukti dalam perkara ini diperoleh dari terdakwa yang menggadaikannya kepada NIKO;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Komplek SMK Pancasila Tambolaka, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba barat Daya;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik YUSTINA PEKA TANA;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi **YERI OETMAN Alias YERI:**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Buser di Polres Sumba Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning yang dijadikan bang bukti dalam perkara ini diperoleh dari terdakwa yang menggadaikannya kepada NIKO;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 10.00

Hal. 5 dari 13 | Putusan No. 53/Pid.B/2015/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Komplek SMK Pancasila Tambolaka, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba barat Daya;-----

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik YUSTINA PEKA TANA;-----

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Komplek SMK Pancasila Tambolaka, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba barat Daya;-
- Bahwa awalnya terdakwa melintas di depan Komplek SMK Pancasila Tambolaka, kemudian melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan akhirnya terdakwa mendekatinya dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci dan akhirnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada NIKO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya kuliah;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik YUSTINA PEKA TANA dan terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor an. YUSTINA PEKA TANA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-----

1.

Unsur-----

"Barang siapa";-----

2.

Unsur-----

"mengambil suatu barang";-----

3.

Unsur-----

"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----

Hal. 7 dari 13 | Putusan No. 53/Pid.B/2015/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Unsur-----

“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang masing-masing bernama JEFRIANUS DAMA Alias JEFRI sebagai terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Komplek SMK Pancasila Tambolaka, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba barat Daya terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning milik YUSTINA PEKA TANA tanpa ijin, dimana awalnya terdakwa melintas di depan Komplek SMK Pancasila Tambolaka, kemudian melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan akhirnya terdakwa mendekatinya dan melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci dan akhirnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah mengambil sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada NIKO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya kuliah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning adalah seluruhnya milik YUSTINA PEKA TANA dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud untuk menguasai benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);-----

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu YUSINA PEKA TANA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap korban, dan menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 362 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa maupun korban;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor an. YUSTINA PEKA TANA;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JEFRIANUS DAMA Alias JEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";-----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna kuning;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor an. YUSTINA PEKA TANA;-----
- dikembalikan kepada YUSTINA PEKA TANA;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **20 MEI 2015**, oleh: **SUTRISNO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAESAR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta

dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>	<u>SUTRISNO, SH., MH.</u>
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	
PANITERA PENGANTI,	
<u>SITI MARLIYAH</u>	